

**EVALUASI PEMBELAJARAN FIQIH DI MADRASAH IBTIDAIYAH
PONDOK PESANTREN SIDOGIRI KRATON PASURUAN**

Fitriatul Munawaroh

Dosen Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Lumajang

Afithafitia@gmail.com**Ahmad Syukkur**

Dosen Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Lumajang

Syukurahmad404@gmail.com

Hafid

Dosen Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Lumajang

hafidassyarihan@gmail.com

DOI :

Received: Nopember 2024

Accepted: Nopember 2024

Published: Desember 2024

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Evaluasi termasuk aspek yang sangat penting dalam proses pembelajaran supaya kompetensi peserta didik terbentuk secara maksimal, apabila peserta didik mendapatkan nilai yang rendah atau tidak sampai standar maka akan berpengaruh pada efektifitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Evaluasi harap dilaksanakan secara terus menerus untuk mengetahui dan memantau keberhasilan dan perubahan yang terjadi pada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, atau untuk memberi skor dan nilai, angka yang bisa dilakukan dan penilaian hasil belajar. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi pembelajaran fiqih Bab transaksi (بيع) di Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun ajaran 2008-2009. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan model analisis interaktif. Selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti bergerak diantara tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Tiga komponen analisis interaktif tersebut yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan aktifitasnya berbentuk interaksi dengan pengumpulan data. Evaluasi kognitif dalam pembelajaran fiqih Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan adalah evaluasi subjektif, evaluasi objektif, evaluasi formatif, evaluasi sumatif. Bentuk instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif dalam pembelajaran fiqih adalah, soal pertanyaan lisan di kelas, pilihan ganda, uraian obyektif, uraian non obyektif atau uraian bebas, jawaban atau isian singkat, menjodohkan. Evaluasi afektif untuk mengukur kemampuan yang mencakup kepribadian, budi pekerti, akhlakul karimah, kejujuran, amanah, toleransi, rendah hati, tanggung jawab, disiplin, dan empati. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada siswa dalam berbagai tingkahlaku. Evaluasi psikomotor digunakan untuk mengukur materi seperti praktek-praktek ibadah seperti shalat, wudhu mengurus jenazah dan lain sebagainya. Evaluasi psikomotorik dilakukan

dengan menggunakan observasi untuk mengukur tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.

Kata Kunci: *Evaluasi, Pembelajaran Fiqih, Pondok Pesantren Sidogiri*

Pendahuluan

Evaluasi adalah sebagian alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses Pendidikan Islam dalam pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dilakukan secara sistimatis dan terencana.¹ Dalam pembelajaran fiqih, evaluasi merupakan salahsatu alat ukur untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam mempelajari ilmu fiqih²

Pendidikan Ilmu fiqih adalah pendidikan yang berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadist melalui ijtihad fuqahak. Para fuqahak berijtihad untuk menentukan keputusan hukum yang berhubungan dengan keislaman, dasar yang diambil oleh fuqahak dalam memberi fatwa tidak terlepas al-Qur'an dan al-Hadist. Hasil dari ijtihad para pakar fikih dibuat rumusan menjadi ilmu pendidikan fikih, Usul fikih, Qa'dah fikih.³ Secara umum Allah telah menyampaikan dalam al-Qur'an Dalam:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.⁴

Apabila pembelajaran fiqih dibuat sebagai proses untuk mencapai tujuan tertentu, maka evaluasi pendidikan ilmu fiqih harus dilaksanakan secara sistimatis dan terencana dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal seperti ini telah ada dalam pendidikan Islam yang berupa Istiqamah, setiap orang muslim seharusnya selalu bertaqwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjahui segala larangannya, diantara wujud ketaqwaan kepada Allah adalah mempelajari ilmu fiqih dan mengamalkannya, karena mempelajari ilmu fiqih telah diperintah oleh Allah sebagaimana ayat yang ada di atas.⁵

Evaluasi pembelajaran fiqih hendanya dilaksanakan secara sistimatis dan terencana kepada siswa dari keseluruhan aspek mental-psikologis dan spiritual-religius dalam berbagai

¹ Improving Education, "Evaluasi Belajar Peserta Didik (Siswa)" I, no. 36 (2017): 257–67. Diakses jam 08:40 Tgl, 11 Juni 2019

² Muhamah Yusuf Efendi evaluasi pembelajaran fiqih di MT.s al hidayah twelagiri pagedongan banjarnegara tahun pelajaran 2014/2015 (Skripsi -- sekolah tinggi agama islam negeri stain purwokerto 2015),¹

³ A Pendahuluan, "Hukum Islam Sebagai Hukum Universal Memiliki Sifat Yang Dinamis , Ia Akan Senantiasa Berjalan Sesuai Dengan Perkembangan Umat Manusia . Sumber-Sumber Hukum Islam Yang Artinya Fiqh Harus Bisa Menjawab Setiap Permasalahan Yang Dihadapi Manusia . Dengan Ini Dinamika Hukum Fiqh Islam Tercermin Dari Prinsip-Prinsip Hukum Islam Yang Universal Islam Berputar Dalam Ruang Lingkup Hukum Islam Yang Tidak Ada Nash Qath ' i Dalam Al- Qur ' an Maupun as-Sunnah , Jika Telah Ada Nashnya Maka Dinamika Itu Hanya Sebatas Pada," n.d., 403–22. Diakses jam 09:00 Tgl, 11 Juni 2019

⁴ Departemen Agama RI *al-Qur'an dan tarjamah* (Jakarta : Fajar Mulya 2012). 206

⁵ Evaluasi Pembelajaran, No Title, n.d. Diakses jam 09:05 Tgl, 11 Juni 2019

aktivitas pembelajaran, agar semua siswa dapat diketahui keberhasilannya dalam mempelajari ilmu fiqh. Karena itu evaluasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pendidikan fiqh, sebab dari hasil evaluasi dibuat acuan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam mempelajari ilmu fiqh dan dibuat sebagai imput untuk melakukan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan.⁶

Dari latar belakang di atas peneliti mengangkat judul tentang **“Evaluasi Pembelajaran Fiqh di Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri Kraton Pasuruan”**

METODELOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁷ Adapun analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan model analisis interaktif.⁸ Selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti bergerak diantara tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Tiga komponen analisa interaktif tersebut yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan aktifitasnya berbentuk interaksi dengan pengumpulan data.⁹ Evaluasi kognitif dalam pembelajaran fiqh Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan adalah evaluasi subjektif, evaluasi objektif, evaluasi formatif, evaluasi sumatif. Bentuk instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif dalam pembelajaran fiqh adalah, soal pertanyaan lisan di kelas, pilihan ganda, uraian obyektif, uraian non obyektif atau uraian bebas, jawaban atau isian singkat, menjodohkan. Evaluasi afektif untuk mengukur kemampuan yang mencakup kepribadian, budi pekerti, akhlakul karimah, kejujuran, amanah, toleransi, rendah hati, tanggung jawab, disiplin, dan empati. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku. Evaluasi psikomotor digunakan untuk mengukur materi seperti praktek-praktek ibadah seperti shalat, wudhu mengurus jenazah dan lain sebagainya. Evaluasi psikomotorik dilakukan dengan menggunakan observasi untuk mengukur tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.

Evaluasi Pembelajaran Fiqh

Definisi Fiqh

Musahadi ham mengutip pendapatnya Imam al-Ghazali, dia menjelaskan bahwa Ilmu fiqh adalah Ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syariah Islam yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, pembahasan Ilmu fiqh meliputi hukum hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Diantara yang dibahas dalam ilmu fiqh adalah sah dan batal dalam melakukan ibadah dan transaksi, serta akad-akad yang lain seperti akad nikah, jual beli, akad qiradl akad jualah akad salam, dan lain segainya.¹⁰ Azyumardi Azra berpendapat

⁶ Eddy Soewardi Kartawidjaja, *Pengukuran dan Hasil Evaluasi Belajar*, (Bandung: Sinar baru,2001),198.

⁷ Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif,” *Jakarta: Bumi Aksara*, 2013. Diakses Jam 07:05 Tgl 21 Juni 2019

⁸ Tjuju Soendari, “Metode Penelitian Deskriptif,” *Online) Https://Academia. Edu/Jurnal-Metode-Penelitian-Deskriptifpdf. Html (Diakses 15 Juni 2017)*, 2012.Diakses jam 07:15 Tgl, 21 Juni 2019

⁹ Ivanovich Agusta, “Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif,” *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor 27 (2003)*.Diakses Jam 07: 25 Tgl, 21 Juni 2019

¹⁰ Muhamad Yusuf Efendi, “Evaluasi Pembelajaran Fiqh Di Mts Al Hidayah Twelagiri Pagedongan Banjarnegara Tahun Pelajaran 2014/2015 Skripsi,” 2015. Diakses jam 07:30 Tgl, 13 Juni 2019

bahwa fiqh secara bahasa adalah memahami, sedangkan secara Istilah adalah memahami secara mendalam sehingga mendekati potensi akal.¹¹ Dalam Usul fiqh dijelaskan bahwa fiqh adalah landasan hukum Islam atau syariah Islam yang bersifat *amaliyah* melalui dalil-dalil *tafshiliah* atau terperinci.¹² Definisi fiqh adalah kumpulan hukum-hukum syariah yang sebangsa perbuatan atau *amaliyah* yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang mukallaf, diambil dari dalil-dalil secara mendetail, sedangkan dasar pengambilan fiqh dari al-Qur'an dan al-Sunah, al-Ijma dan al-Qiyas.¹³

Zakaria al-Bariiy mendefinisikan bahwa fiqh adalah hukum-hukum syariah yang bersifat praktis atau *amaliyah* yang dikeluarkan oleh para *mujtahid* melalui dalil-dalil yang detail.¹⁴ Pembelajaran Ilmu fiqh adalah salahsatu dari materi pendidikan Islam yang diimplimentasikan di Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, majelis ta'lim baik yang bertempat di musholla, di Masjid terutama di pondok pesantren, dengan tujuan untuk menyiapkan kader-kader yang handal dalam memahami syariah Islam, menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Dari beberapa definisi yang telah disampaikan oleh para ahli fiqh menunjukkan bahwa fiqh adalah Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang mukallaf, seperti hukum yang berkaitan dengan shalat, hukum yang berkaitan dengan zakat, hukum yang berkaitan dengan puasa, haji, jual beli dan akad-akad yang lain, apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya maka perbuatan orang mukallaf dinyatakan sah menurut syariah Islam. Setiap perbuatan orang mukallaf sehari-hari mengandung hukum menurut Ilmu fiqh.

Aktivitas pembelajaran Ilmu fiqh selalu didentik dengan nilai-nilai keislaman, ketaqwaan, keagamaan yang meliputi tatacara bersuci, berwudluk, mandi besar tayamum, tatacara shalat, jualbeli dan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.¹⁶ Untuk mencapai taqwa kepada Allah harus dibimbing dan dibiasakan, karena setiap manusia diberi akal dan nafsu.

Apabila manusia bisa menggunakan akal yang telah diberi oleh Allah dengan belajar ilmu pengetahuan terutama ilmu fiqh maka akan diberi hidayah oleh Allah sehingga mudah melaksanakan perintah Allah dan menjahui segala larangannya, tapi sebaliknya apabila manusia tidak bisa mengendalikan nafsunya maka akan selalu malas dan enggan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjahui larangannya. Karena itu setiap manusia diwajibkan untuk selalu belajar ilmu fiqh agar terbentuk manusia yang taqwa, beriman, bermanfaat untuk sesama manusia bahkan bermanfaat untuk sesama makhluk¹⁷

Proses pembelajaran fiqh difokuskan untuk menanamkan sikap beragama yang baik atau religiusitas dalam berintraksi dimasyarakat. Hidup didunia dengan bermacam-macam

¹¹ Mahmud Yunus, *Pengukuran dan Hasil Evaluasi Belajar*, (Bandung: Sinar Baru, 2003),8.

¹² muhammad hasan, "u šul fiqh dan implikasinya," n.d.Diakses jam 21:20 Tgl,11 Juni 2019

¹³ Muhamah Yusuf Efendi evaluasi pembelajaran fiqh di MT.s al hidayah twelagiri pagedongan banjarnegara tahun pelajaran 2014/2015 (Skripsi - - sekolah tinggi agama islam negeri stain purwokerto 2015),44.

¹⁴ *Ibid*,45.

¹⁵ Din Wahyudin, *Pedoman Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006),

¹⁶ B A B li, *A Pembelajaran Fiqih, and Pengertian Fiqih*, "No Title," n.d., 10–37. Diakses Jam 70:00 Tlg, 13 Jini 2019

¹⁷ Jurnal Edueksos and Vol III, "Jurnal Edueksos Vol III No 1, Januari-Juni 2014 73" III, no. 1 (n.d.): 73–86.

perbedaan membutuhkan komitmen yang kuat dalam beragama. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang diberi akal oleh Allah selalu mengasah akalnya dengan selalu belajar untuk mencapai manusia yang sempurna.¹⁸ Sikap religius ketika melaksanakan shalat berdiri dengan khushuk dan bersujud diharapkan menjadi hamba Allah yang ikhlas dalam melaksanakan perintahnya.¹⁹

Tujuan Pembelajaran Fiqih

Setiap proses pembelajaran pasti mempunyai tujuan dan target pencapaian, termasuk pembelajaran ilmu fiqh. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 ditegaskan, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²⁰

Adapun tujuan pembelajaran ilmu fiqh sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan potensi kepribadian setiap orang di sesuaikan dengan kodrat dan hakikatnya, artinya segala aspek pembawaan (potensinya) dengan maksimal. Semua potensi setiap orang dipenuhi semua kebutuhannya agar tumbuh berkembang dengan baik, menjadi orang yang taqwa, beriman, dan mampu melaksanakan perintah Agama dengan baik.
2. Mengembangkan proses pertumbuhan serta meningkatkan kepribadian setiap sorang agar hidup didunia dengan dinamis serta tenang dan tentram, maka pendidikan wajar berlangsung selama manusia hidup didunia. Pendidikan ada dua jalur, ada jalur formal dan ada jalur non formal yang keduanya saling melengkapi dan saling memperkaya. Pendidikan dilaksanakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan selama manusia masih hidup didunia. Ketentuan ini ditetapkan sebagai bentuk upaya perwujudan manusia Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam tujuan nasional. Pelaksanaan terdiri dari langkah-langkah pembelajaran baik didalam atau diluar kelas mulai dari pendahuluan penyajian dan penutup, Penilaian, perencanaan, dan setelah pelaksanaan pembelajaran, pertemuan, satuan bahan ajar, maupun satuan waktu.²¹

Proses pembelajaran fiqh hendaknya direncanakan dengan baik dan tersusun dengan langkah-langkah yang strategis disesuaikan dengan didaktik motodek, caranya

¹⁸ Yuni Pantiwati, "Pengembangan Modul Evaluasi Pembelajaran Dengan Model Pembelajaran 7E Berbasis Kreativitas" 13, no. 1 (2016): 461–67. Diakses Jam 07: 15 Tgl, 13 Juni 2019

¹⁹ Chabib Thoha dan Abdul Mu'ti, *PBM-PAI di Sekolah Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 123-124

²⁰ Pendahuluan, "Hukum Islam Sebagai Hukum Universal Memiliki Sifat Yang Dinamis , Ia Akan Senantiasa Berjalan Sesuai Dengan Perkembangan Umat Manusia . Sumber-Sumber Hukum Islam Yang Artinya Fiqh Harus Bisa Menjawab Setiap Permasalahan Yang Dihadapi Manusia . Dengan Ini Dinamika Hukum Fiqh Islam Tercermin Dari Prinsip-Prinsip Hukum Islam Yang Universal Islam Berputar Dalam Ruang Lingkup Hukum Islam Yang Tidak Ada Nash Qath ' i Dalam Al- Qur ' an Maupun as-Sunnah , Jika Telah Ada Nashnya Maka Dinamika Itu Hanya Sebatas Pada." Diakses Jam 07:35 Tgl, 13 Juni 2019

²¹ muhammad jauharul fuady, "pengembangan aplikasi evaluasi pembelajaran online untuk pendidikan jarak jauh muhammad jauharul fuady" 26, no. september (2016): 148–54. Diakses jam 21:50 Tgl 17 Juni 2019

disederhanakan, dari mudah ke sulit, dari sederhana ke kompleks dan dari konkret ke abstrak. Proses pembelajaran fiqh mencakup pada setiap aspek yang dikembangkan pada suasana pembelajaran yang meliputi:

1. Iman kepada Allah, Rasulullah, kitabnya Allah, para malaikatnya Allah, iman pada hari akhir, dan iman pada takdir yang telah digariskan oleh Allah yang baik atau yang buruk, sehingga dapat memberi motivasi pada peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan dan keimanan tentang keberadaan Allah SWT yang telah menciptakan semua makhluk di muka bumi atau yang telah menciptakan dunia dan isinya.
2. Pengamalan, berusaha dengan sebaik mungkin untuk mengamalkan hasil pembelajaran yang sudah dibelajari untuk kehidupan sehari-hari.
3. Pembiasaan, mengamalkan hasil pembelajaran dengan membiasakan hal yang baik dan meninggalkan yang tidak baik yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan sabda Rasulullah serta yang telah dicontohkan oleh para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh.
4. Rasional, dalam proses peningkatan pembelajar fiqh hendaknya menggunakan rasio sehingga lebih terkesan dan mudah difahami oleh peserta didik.
5. Emosional, berusaha untuk menggugah perasaan dan rasa simpati terhadap peserta didik sehingga dapat menghayati kandungan ibadah yang telah dikerjakan, sehingga orang yang melaksanakan ibadah jiwanya terasa tenang dan tentram.
6. Fungsional, memberikan pelajaran fiqh yang bermanfaat untuk ibadah sehari-hari. Dengan demikian semua peserta didik dapat mengamalkan hasil dari pembelajaran fiqh untuk kehidupan sehari-hari.
7. Keteladanan, dalam proses pembelajaran fiqh keteladanan merupakan yang terpenting, contoh-contoh dari para pendidik lebih difahami oleh peserta didik, apabila para pendidik sering memberi contoh-contoh dan praktek terhadap peserta didik maka mereka lebih mudah untuk mengikti dari pada mendengarkan penjelasan dari pendidik.²²

Metode Pembelajaran Fiqh

Pendidik dalam menjelaskan mata pelajaran fiqh menggunakan beberapa metode tidak cukup dengan satu metode, karena kemampuan peserta didik berbeda-beda sehingga pendidik bisa menggunakan metode-metode yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi ditempat dia mengajar.²³

Pada dasarnya metode pendidikan Islam dengan metode selain pendidikan Islam sama, hanya saja metode pendidikan Islam mempunyai ciri khas tertentu. Penulis akan menjelaskan beberapa metode yang digunakan untuk menjelaskan mata pelajaran fiqh, ada beberapa yang digunakan dalam menjelaskan fiqh diantaranya adalah:

1. Metode cerita. Metode cerita sering digunakan oleh para pendidik dalam menjelaskan mata pelajaran, karena terdapat aspek kognitif dan aspek efektif dan sebagai alternatif. Dalam metode cerita mempunyai fungsi edukatif yang tidak dapat

²² Chabib Thoha, *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 123-124.

²³ Muhamah Yusuf Efendi evaluasi pembelajaran fiqh di MTs al hidayah twelagiri pagedongan banjarnegara tahun pelajaran 2014/2015 (Skripsi - - sekolah tinggi agama islam negeri stain purwokerto 2015), 51

dirubah dengan bentuk apapun selain dengan penyampaian bahasa.

2. Metode ceramah. Metode ceramah termasuk metode yang digunakan oleh Rasulullah kepada ummatnya, sahabat, tabi'in, dan para ulamak samapi saat ini ketika memberi mauidotul hasanah terhadap para hadirin yang hadir di majlis ta'lim.
3. Metode tanya jawab. Metode ini digunakan agar peserta didik bisa berpikir serta mampu mengembangkan pengetahuannya melalui kecerdasan dan intelektual yang dimiliki.
4. Metode hiwar. Metode hiwar atau diskusi adalah metode yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik berkelompok atau tidak saling bertanya dan saling menjawab dalam pembahasan tertentu. Tujuan metode hiwar atau diskusi adalah untuk melatih peserta didik berijtihad, karena pada dasarnya fiqih itu memahami masalah dengan detail dan mendalam, sedang untuk memahami fiqih secara mendetail dan mendalam membutuhkan pemikiran dan diskusi sehingga hasil dari pemikiran mendekati pada potensi akal.
5. Metode demonstrasi. Metode ini digunakan ketika membahas satu topik tertentu dalam fiqih praktek atau psikomotorik seperti praktek berwudluk, tayamum mandi besar, shalat, manasik haji, mengurus jenazah dan lain-lain. Dengan tujuan agar peserta didik lebih mudah dalam memahami dalam satu topik dari pada mendengarkan penjelasan dari pendidik.
6. Metode teladan. Metode teladan adalah pendidik memberi contoh yang baik dalam berperilaku baik tatacara berbicara, bejalan, makan, minum, beribadah agar diikuti oleh peserta didik. Sedangkan peserta didik memandang pendidik sebagai contoh yang baik bagi mereka untuk diikuti dalam berperilaku dan bersikap sehari-hari. mereka akan meniru gurunya dalam berperilaku. Peranan guru sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik dalam berpegangteguh pada ajaran pendidikan Islam yang meliputi aqidah, berperilaku baik di dalam kelas atau diluar kelas.
7. Metode penugasan. Tujuan dari metode penugasan adalah untuk mengetahui keberhasilan peserta didik dalam menempuh pembelajaran dan untuk memantapkan hasil belajar peserta didik serta mempraktekkan ilmu yang didapat dari guru yang telah mengajarnya, disamping itu memberikan umpan balik untuk menyempurnakan ilmu dan mengembangkan ilmu yang dimiliki.²⁴

Penulis memberi kesimpulan bahwa metode merupakan salahsatu alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik tanpa menggunakan metode. Dalam pembelajaran metode merupakan salahsatu komponen yang harus digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan. Dengan menggunakan metode yang akurat para pendidik dapat mengajar dengan baik dan terarah sehingga mencapai pada tujuan. Setiap peserta didik memiliki keterampilan, karena itu para pendidik harus menggunakan metode ketika mengajar yang disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Metode yang digunakan oleh pendidik harus menunjang kegiatan pembelajaran sehingga metode menjadi alat efektif dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan.

²⁴ Efendi, "Evaluasi Pembelajaran Fiqih Di Mts Al Hidayah Twelagiri Pagedongan Banjarnegara Tahun Pelajaran 2014/2015 Skripsi."Diakses Jam 22:00 Tgl, 18 Juni 2019

Terkadang ada sebagian pendidik jarang menggunakan metode ketika mengajar, karena mereka menganggap metode terdapat kelebihan dan kekurangan, karena itu apabila menggunakan metode membuat guru terikat dalam menyampaikan mata pelajaran sehingga proses pembelajar cenderung membosankan, apabila sudah demikian maka metode tidak berfungsi dengan baik.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Pembelajaran Fiqi

Guru dapat mengetahui keberhasilan siswa selama menjalani pembelajaran dengan mengevaluasi peserta didik, dari hasil evaluasi dibuat acuan dan standar untuk menentukan siswa dalam kenaikan kelas.²⁵ Dengan evaluasi guru dapat mengetahui peserta didik yang berhasil dalam belajar sehingga bisa melanjutkan ditingkat yang lebih tinggi sedangkan peserta didik yang masih belum berhasil dalam belajarnya dan tidak mencapai standar penilaian maka guru berusaha serta mengarahkan peserta untuk diadakan remedi bagi mata pelajaran yang belum mencapai nilai standar.²⁶ Berikut bentuk-bentuk evaluasi yang bisa dibuat mengevaluasi pembelajaran fiqih:

- a. Tes subjektif. Secara umum tes subjektif berbentuk esay atau uraian, tes yang bentuk esay dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa yang membutuhkan jawaban bersipat kata-kata atau uraian. Ciri-ciri tes uraian ini adalah diawali dengan kata-kata sebutkan, jelaskan karena apa, sebab apa, simpulkan dan lain-lain sebagainya.
- b. Tes objektif. Ketika memeriksa hasil Tes objektif dilaksanakan secara objektif. Tujuan diadakan tes objektif adalah untuk mengetahui kelemahan tes yang berbentuk esay, jumlah soal tes objektif lebih banyak daripada tes yang berbentuk esay. Dinamakan tes objektif karena ketika memeriksa hasil tes dilakukan secara objektif, baik dari segi pemeriksa atau dari yang mengikuti tes, sehingga terhindar dari unsur-unsur subjektif. Dengan demikian prestasi yang dicapai oleh siswa dalam tes tersebut betul-betul memberikan gambaran yang representatif tentang penguasaan peserta didik pada mata pelajaran yang dibuat bahan tes sehingga hasil skor nilai yang didapat oleh peserta didik dapat dijamin, karena item-item yang ada dalam tes objektif hanya mengandung satu jawaban yang biasa yang dianggap benar.
- c. Tes formatif. Kata formatif berasal kata form yang artinya dasar dari kata-kata formatif, dengan demikian tujuan tes formatif untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran. Dalam kedudukan tes formatif dapat dinilai sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran.
- d. Tes sumatif. Evaluasi sumatif atau tes sumatif dilaksanakan sesudah selesainya pemberian sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar. Tes sumatif biasanya dilaksanakan ketika program pembelajaran sudah selesai di setiap akhir semester.²⁷

²⁵ fuady, "pengembangan aplikasi evaluasi pembelajaran online untuk pendidikan jarak jauh muhammad jauharul fuady." Diakses Jam 11:00 Tgl, 22 Juni 2019

²⁶ Pantiwati, "Pengembangan Modul Evaluasi Pembelajaran Dengan Model Pembelajaran 7E Berbasis Kreativitas."

²⁷ Baganbatu Riau, "Konsep Evaluasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam" 3, no. 1 (2018): 39–53.

Dalam evaluasi penilaian yang dilaksanakn meliputi penilaian kemajuan belajar dan penilaian hasil belajar siswa, dan terdiri dari pengetahuan, sikap, serta keterampilan mereka. Penilaian hasil belajar fiqih merupakan kumpulan informasi untuk menentukan tingkat penguasaan peserta didik pada mata pelajaran yang diikuti selama proses pembelajaran. Kompetensi yang dinilai mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai. Penilaian hasil belajar dilaksanakan dengan cara :

- Penilaian dilaksanakn dengan tes dan non tes
- Pengukuran pada ranah afektif dapat dilakukan menggunakan cara non tes, seperti skala penilaian observasi dan wawancara
- Penilaian terhadap ranah psikomotorik dengan tes perbuatan dengan menggunakan lembar pengamatan atau instrument

Contoh Soal

الإمتحان الخاص للفصل الخامس بمدرسة الابتدائية 1429/1428 هـ

المادة : العلم فقه

الصف الخامس ()

الاسم _____

الرقم : ()



أ - فيلهة ساله ساتو ابجد جوابن ياغ بنار! تياف نومر بر نيلاى (3)

- 1- () شرطيا (ا-راهن ب-مرتهن ج-راهن دان مرتهن) هاروس مطلق تصرفيا
- 2- () فلناكن عقد كاداي اتاس داسار (ا-هوتاغان ب-تاغوغان ج-امانة/كفرجايان)
- 3- () دالم اوروسان (ا-طلاق ب-هوتاغ ج-هرتا) تصرف يا سفيه /اوراغ بودوه ايتو بيسا برجادي
- 4- () بريكوت ابني تصرف ياغ صح كجوالي (ا-صبي مجنون سفيه ب-عاقل بالغ مسلم ج-سما سما بنار)
- 5- () تصرف يا مفلس دالم مسئلة (ا-نكاح ب-طلاق ج-خلع د-سما سما بنار) حكوميا صح
- 6- () "اعطنى خمسائة وابرأتك من خمسائة" ابني جونته داري صلح (ا-ابراء ب-معاوضة ج-ابراء دان معاوضة)
- 7- () دالم صلح (ا-ابراء ب-معاوضة ج-ابراء دان معاوضة) براكو حكوم بيع/جوال بلي

ب - ايسيله تيتيى -تيتيى دي باواه ابني! تياف نومر بر نيلاى (4)

- 1- تيذاء صح كاداي كجوالي دغان دان
- 2- سلاكي بلوم دي راهن بوليه مناريك كمبالي كادايانيا
- 3- راهن تيذاء واجب مغانتي براغ كادايانيا ياغ روساك كجوالي
- 4- كرنا كادايان برداساركن اتاس مكا راهن تيذاء واجب مغانتي كجوالي سمبرونو
- 5- اوراغ ياغ ساكيت فاراه دالم منتصرفكن هرتايا ياغ هاروس دي حجر
- 6- نكاح يا سفيه /اوراغ بودوه ايتو دي اغكاف صح دغان اذن
- 7- دالم حال تصرف يامفلس تيذاء دي اغكاف صح
- 8- صلح دي اغكاف صح افابيل دي سرتاهي دغان
- 9- دالم مسئلة صلح ياغ دي سرتاهي فغاكو ان ايتو دي اغكاف صح
- 10- بوليه سجا باكي سسوراغ ماساغ جنديلا دي جلان رايا دغان جاتاتان

ج - جوابله فرتيائن دي بواه ابني دغان بنا ر! تياف نومر بر نيلاى (5)²⁸

-سيفاكه ياغ دي مقصود دغان مفلس دالم شرع يا ؟

2- سيفاكه سفيه ايتو ..؟

3- كفنكه اوراغ ياغ ساكيت فاراه ياغ منتصرف كن هرتايا دوا ساتو فرتيكا () تركه يا هاروس دي حجر؟

4- دي مولاي كفنكه دي اغكاف يا فرستوجوان اهل وارث دالم مسئلة منتصرفان هرتايا اوراغ ياغ ساكيت فاراه ؟

5- افاكه مقصود داري كئا-كئا تصرف يا بوداك دالم دكاغان تئاف منجادي تاغوغانيا؟

²⁸ Hasil dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur 2008 M./ 1429 M.

Simpulan

Kesimpulan dari hasil kajian penulis tentang evaluasi pembelajaran fiqih Bab transaksi (بيع) di Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun ajaran 2008-009 sebagai berikut:

Evaluasi pembelajaran fiqih Bab transaksi (بيع) di Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun ajaran 2008-009 adalah meliputi evaluasi subjektif, evaluasi objektif, evaluasi formatif, evaluasi sumatif. Bentuk intrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif dalam pembelajaran fiqih adalah soal pertanyaan lisan di kelas, pilihan ganda, uraian obyektif, uraian non obyektif atau uraian bebas, jawaban atau isian singkat, menjodohkan.

Evaluasi afektif untuk mengukur kemampuan yang mencakup kepribadian, budi pekerti, akhlakul karimah, kejujuran, amanah, toleransi, rendah hati, tanggung jawab, disiplin, dan empati. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku. Seperti perhatiannnya terhadap mata pelajaran fiqih, kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran agama di madrasah, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran agama Islam yang di terimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru fiqih.

Evaluasi psikomotor digunakan untuk mengukur materi seperti praktek praktek ibadah seperti shalat, wudhu mengurus jenazah dan lain sebagainya. Evaluasi psikomotorik dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Observasi sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Penilaian aspek psikomotor dilakukan dengan pengamatan dan tes perbuatan dalam menjalankan ibadah shalat

Referensi

- B A B li, *A Pembelajaran Fiqih, and Pengertian Fiqih*, “No Title,” n.d., 10–37. Diakse Jam 70:00 Tlg, 13 Jini 2019
- Baganbatu Riau, “Konsep Evaluasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam” 3, no. 1 (2018): 39–53.
- Chabib Thoha dan Abdul Mu’ti, *PBM-PAI di Sekolah Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Chabib Thoha, *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Departemen Agama RI *al-Qur’an dan tarjamah* (Jakarta : Fajar Mulya 2012)
- Din Wahyudin, *Pedoman Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006)
- Evaluasi Pembelajaran, *No Title*, n.d. Diakses jam 09:05 Tgl,11 Juni 2019
- Efendi, “Evaluasi Pembelajaran Fiqih Di Mts Al Hidayah Twelagiri Pagedongan Banjarnegara Tahun Pelajaran 2014/2015 Skripsi.”Diakses Jam 22:00 Tgl, 18 Juni 2019
- Eddy Soewardi Kartawidjaja, *Pengukuran dan Hasil Evaluasi Belajar*, (Bandung: Sinar baru,2001)
- Fuady, “Pengembangan Aplikasi Evaluasi Pembelajaran Online Untuk Pendidikan Jarak Jauh Muhammad Jauharul Fuady.”
- Hasil dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur 2008 M./ 1429 M.
- Improving Education, “Evaluasi Belajar Peserta Didik (Siswa)” I, no. 36 (2017): 257–67. Diakses jam 08:40 Tgl, 11 Juni 2019
- Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif,” *Jakarta: Bumi Aksara*, 2013. Diakses Jam 07:05 Tgl 21 2019
- Ivanovich Agusta, “Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif,” *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27 (2003).Diakses Jam 07: 25 Tgl, 21 Juni 2019
- Jurnal Edueksos and Vol III, “Jurnal Edueksos Vol III No 1, Januari-Juni 2014 73” III, no.1 (n.d.): 73–86.

- Tjuju Soendari, “Metode Penelitian Deskriptif,” Online) [https://Academia. Edu/Jurnal- Metode- Penelitian-Deskriptifpdf. Html](https://Academia.Edu/Jurnal- Metode- Penelitian-Deskriptifpdf. Html) (Diakses 15 Juni 2017), 2012. Diakses jam 07:15 Tgl, 21 Juni 2019
- Mahmud Yunus, *Pengukuran dan Hasil Evaluasi Belajar*, Bandung: Sinar Baru, 2003.
- Muhamad Yusuf Efendi, “Evaluasi Pembelajaran Fiqih Di Mts Al Hidayah Twelagiri Pagedongan Banjarnegara Tahun Pelajaran 2014/2015 Skripsi,” 2015. Diakses jam 07:30 Tgl, 13 Juni 2019
- Muhamah Yusuf Efendi evaluasi pembelajaran fiqih di MT.s al hidayah twelagiri pagedongan banjarnegara tahun pelajaran 2014/2015 (Skripsi - - sekolah tinggi agama islam negeri stain purwokerto 2015),
- MAHMUD Yunus, *Pengukuran dan Hasil Evaluasi Belajar*, (Bandung: Sinar Baru, 2003),8.
- Muhammad Hasan, “U Şūl Fiqh Dan Implikasinya,” N.D. Diakses jam 21:20 Tgl, 11 Juni 2019
- Muhammad Jauharul Fuady, “Pengembangan Aplikasi Evaluasi Pembelajaran Online Untuk Pendidikan Jarak Jauh Muhammad Jauharul Fuady” 26, No. September (2016): 148–54. Diakses jam 21:50 Tgl 17 Juni 2019
- Pendahuluan, “Hukum Islam Sebagai Hukum Universal Memiliki Sifat Yang Dinamis , Ia Akan Senantiasa Berjalan Sesuai Dengan Perkembangan Umat Manusia . Sumber Sumber Hukum Islam Yang Artinya Fiqh Harus Bisa Menjawab Setiap Permasalahan Yang Dihadapi Manusia . Dengan Ini Dinamika Hukum Fiqh Islam Tercermin Dari Prinsip-Prinsip Hukum Islam Yang Universal Islam Berputar Dalam Ruang Lingkup Hukum Islam Yang Tidak Ada Nash Qath ’ i Dalam Al- Qur ’ an Maupun as-Sunnah ,Jika Telah Ada Nashnya Maka Dinamika Itu Hanya Sebatas Pada.” Diakses Jam 07:35 Tgl, 13 Juni 2019
- Pantiwati, “Pengembangan Modul Evaluasi Pembelajaran Dengan Model Pembelajaran 7E Berbasis Kreativitas.”
- Yuni Pantiwati, “Pengembangan Modul Evaluasi Pembelajaran Dengan Model Pembelajaran 7E Berbasis Kreativitas” 13, no. 1 (2016): 461–67. Diakses Jam 07: 15 Tgl, 13 Juni 2019